

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 64 - Telpn. 81289 Kebumen

SURAT KEPUTUSAN MEMERINTUJUKAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
NOMOR : 148/103.05/1.1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

- Menimbang : 1. bahwa pertumbuhan Taman Kanak-Kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat pada tingkat tersebut
2. bahwa untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0375/U/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 048/0/Keg/I.1983 Tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, tanggal 9 Mei 1983 No. 987/103/I.1983 Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- Memperhatikan : 1. Membaca surat pernehenan ijin Organisasi/Yayasan YPLP - PGRI tanggal 2 Januari 1988 Nomer : 072/YPLP-PGRI/1988
2. Surat Pernehenan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Mirit Nomer : 272/103.05.08/I.1988 tanggal 30 April 1988

MEKUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak - Kanak Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak PGRI Cempaka Indah A l s a t : Desa Mangunranan, Kecamatan Mirit Didirikan oleh Yayasan : YPLP - PGRI Tanggal 14 Januari 1977
- Kedua : Taman Kanak - Kanak tersebut berstatus swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti Taman Kanak - Kanak yang lain
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN

Pada Tanggal : 17 JUNI 1988

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

D J O H A R E

NIP. 130057273

Tembusan :

1. Yth. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
2. Yth. Kasi Dikdas Kantor Depdikbud Kabupaten Kebumen
3. Yth. Kepala Kandeptikbudcom Mirit
4. Yth. Ketua Yayasan YPLP-PGRI Kec. Mirit
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan
6. A r s i p.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/89

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PGRI CEMPAKA INDAH DESA MANGUNRANAN
KECAMATAN MIRIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/TK/1/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Nama PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin Penyelenggaraan TK PGRI Cempaka Indah yang diajukan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK PGRI Cempaka Indah Desa Mangunranan Kecamatan Mirit.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : TK PGRI CEMPAKA INDAH
Alamat : Desa Mangunranan Kecamatan Mirit
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 14 Januari 1977
Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 148/IO3.05/I.1988 tanggal 17 Juni 1988 tentang Keputusan Persetujuan Pendirian TK PGRI Cempaka Indah Desa Mangunranan Kecamatan Mirit dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua YPLP PGRI DM PGRI JT Cabang Kabupaten Kebumen;
 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Mirit;
 3. Kepala Desa Mangunranan.
-